



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MAJENE
DENGAN
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN MAJENE
TENTANG
PELAKSANAAN
PENCEGAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, REHABILITASI
DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DI LINGKUNGAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MAJENE**

NOMOR : W33.PAS.PAS.3.HH.04.06-137

NOMOR : 01/BNK-MN/II/2023

Pada Hari ini Kamis, Tanggal 22 Februari Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Rumah Jabatan Wakil Bupati Majene, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Mansur, S.Sos., M.Si. : Selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene, beralamat di Jalan Andi Tonra no.13 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rutan Kelas IIB majene selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Arismunandar, S.STP., M.M. : Selaku Kepala Badan Narkotika Kabupaten Majene beralamat di Jl. Poros Majene – Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.



Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK** Terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Wilayah Sulawesi Barat yang melaksanakan tugas di bidang pemasyarakatan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki tugas dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, khususnya di Wilayah Kabupaten Majene, yang memiliki fungsi diantaranya melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang bebas dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
- c. bahwa Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah melakukan kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : NKI27IIV2018/BNN dan Nomor: M.HH-04.HH.05.02 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. bahwa Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah melakukan kerja sama dalam bentuk Perjanjian Kerja Samanenang Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan, Warga Binaan Pemasyarakatan Nomor: PKS/604/JI/2018/BNN dan Nomor: PAS-47.HH.05.02 Tahun 2018;
- e. bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana tersebut diatas, ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



- (4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- (5) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- (9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- (10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- (11) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- (12) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan negara;
- (13) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- (14) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- (15) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan korban Penyalahgunaan Narkotika



- (16) Peraturan Kepala badan Narkotika Nasional Nomor 20 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan kerja sama di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- (17) Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- (18) Surat Edaran Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor SE/15/II/KA/PC.00/2019/BNN Tentang Peningkatan Hubungan Kerja sama dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lapas dan Rutan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang - Undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka Pelaksanaan Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perbaikan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana terlampir dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Diseminasi Informasi adalah pemberian informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Precursor Narkotika dan memantapkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan dalam rangka mengubah dan membentuk sikap serta perilaku secara bertanggung jawab



menuju proses kekebalan masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

4. Penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
5. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
6. Rehabilitasi Narkotika adalah serangkaian proses rehabilitasi terpadu yang mencakup rehabilitasi medis dan rehabilitas sosial bagi Tahanan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan layanan pascarehabilitasi bagi Klien Pemasyarakatan dalam rangka pemulihan fisik dan mental pada kondisi sebelumnya bagi penyalahguna dan /atau pecandu Narkotika untuk pulih, produktif dan berfungsi sosial di masyarakat.
7. Assesmen adalah tindakan penilaian untuk mengetahui seluruh kondisi klien akibat penyalahgunaan Narkotika yang meliputi aspek medis dan aspek sosial.
8. Tahanan adalah seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan.
9. Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut WBP adalah Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan.
10. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana di Indonesia.
11. Rumah Tahanan yang selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dalam pemeriksaan disidang pengadilan di Indonesia.
12. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah Lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
13. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
14. Badan Narkotika Kabupaten Majene yang selanjutnya disingkat BNK Majene adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten Majene.





BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. Sebagai bentuk sinergitas **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung program pemerintah sebagai Upaya Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- b. Mengintensifkan Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam rangka mewujudkan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene yang bersih dari Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta pemulihan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.



BAB III

RUANG LINGKUP

PASAL 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Diseminasi Informasi baik dalam bentuk sosialisasi tatap muka, media cetak, maupun elektronik;
- b. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Narkotika bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene;
- c. Tindakan - tindakan lain yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai upaya Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene.



PASAL 4
DUGAAN PENGENDALIAN NARKOBA
DARI DALAM RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB MAJENE

Dalam hal pengembangan kasus yang dilakukan oleh Badan Narkotika Kabupaten Majene terhadap dugaan Pengendalian Peredaran Narkotika dari dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene:

- a. Kepala Badan Narkotika Kabupaten Majene dapat secara langsung mendatangi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene sebagai tempat kejadian perkara;
- b. Kepala Badan Narkotika Kabupaten Majene dapat berkomunikasi baik secara formal maupun informasi (SMS, Whatsapp, dan sebagainya) untuk menghubungi Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene terkait dengan kepentingannya dalam mengamankan Warga Binaan Pemasyarakatan yang diduga melakukan pengendalian berikut barang bukti, guna segera mendapatkan tanggapan;
- c. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene berkewajiban mendukung dan membantu Kepala Badan Narkotika Kabupaten Majene dalam kegiatan pengungkapan kasus pada kesempatan pertama;
- d. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene memfasilitasi kelancaran kemudahan dan kecepatan proses mengamankan warga binaan pemasyarakatan yang diduga melakukan pengendalian berikut barang bukti;
- e. Hasil pengungkapan kasus diekspos Bersama sebagai hasil kerja sama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene dengan Badan Narkotika Kabupaten Majene.
- f. Dalam keadaan perlu dan sangat mendesak, terhadap kepentingan administrasi dapat disusulkan kemudian; dan
- g. Dalam upaya kepentingan pengungkapan kasus di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene, **PARA PIHAK** dapat membawa/menggunakan fasilitas atau alat penunjang yang dimiliki guna optimalisasi pelaksanaan pengungkapan peredaran gelap narkotika.

PASAL 5
PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI NARKOTIKA

- (1) Pelaksanaan Program Rehabilitasi Narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan dalam kerja sama ini apabila diperlukan dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan



Rutan Majene



rutan_majene



RutanMajene



Rutan Majene



THE BEST



BNN



rencana kegiatan (action plan) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain waktu, kegiatan, lokasi, peserta, biaya dan penanggungjawab.
- (3) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene sebagai tempat pelaksanaan Program Rehabilitasi Narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene.

PASAL 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI NARKOTIKA

(1) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK PERTAMA**:

- a. Menetapkan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene yang menjadi tempat pelaksanaan Program Rehabilitasi Narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan;
- b. Menyiapkan data dan calon peserta yang akan diikutsertakan dalam program rehabilitasi;
- c. Menyiapkan fasilitas tempat pelaksanaan Program Rehabilitasi Narkotika yang memenuhi standar minimum;
- d. Menyiapkan petugas yang akan diberikan penguatan kemampuan dalam Program Rehabilitasi; dan
- e. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan.

(2) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:

- a. Menyiapkan narasumber;
- b. Menyiapkan kurikulum, materi, dan alat peraga
- c. Mendukung pelaksanaan Program Rehabilitasi Narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan; dan
- d. Bagi warga binaan pemasyarakatan apabila diperlukan dapat dilakukan asesmen dan konseling



Rutan Majene



@rutan_majene



RutanMajene



Rutan Majene



BEST

INSTITUTION



BAB IV
JANGKA WAKTU
PASAL 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, dalam hal terjadi keadaan force majeure/ keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru-hara dan/atau kebijakan pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB V
KERAHASIAAN
PASAL 8

- (1) **PARA PIHAK** tidak diberikan kewenangan untuk membuka data yang bersifat rahasia kepada pihak lain;
- (2) Informasi atau data yang sepatutnya dirahasiakan ini tidak berakhir saat selesainya atau berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.





BAB VI

PEMBIAYAAN

PASAL 9

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawabnya secara proporsional serta sesuai dengan ketentuan perundan-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI


PASAL 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi secara periodik pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling lama 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Apabila sewaktu-waktu terjadi pemasalahan yang krusial maka pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan setiap saat.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.



BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam benluk addendum:
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Perundang - Undangan.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dianggap tidak berlaku apabila masa berlakunya telah habis.



BAB IX
PENUTUP
PASAL 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

KEPALA RUMAH TAHANAN
NEGARA KELAS IIB MAJENE

MANSUR, S.Sos., M.Si.

PIHAK KEDUA

KEPALA BADAN NARKOTIKA
KABUPATEN MAJENE

ARISMUNANDAR, S.STP., M.M.

